

 KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) KALIMANTAN TENGAH	Nomor SOP	:5/SOP/BRMP Kalimantan Tengah/02/2026
	Tanggal Pembuatan	:27 Februari 2026
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:27 Februari 2026
	Disahkan oleh	 KEPALA BRMP KALIMANTAN TENGAH,  Agus Hasbianto, S.P., M.Si., Ph.D NIP.197808172002121004
	Nama SOP	LAYANAN PERPUSTAKAAN

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
• Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; • Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; • Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional; • Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian; • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian; • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian; • Keputusan Menteri Pertanian No.170 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standardisasi Nasional di sektor pertanian.	• Memahami pengarsipan buku • Memahami pengklasifikasian buku • Bisa mengoperasikan komputer
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
• SOP kegiatan lainnya di Lingkungan BRMP Kalimantan Tengah	• Laptop/Komputer • Buku peminjaman • Label buku
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
• Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan tugas pengelolaan perpustakaan Tidak berjalan dengan baik maka akan menyebabkan tidak optimalnya pelayanan informasi publik	Laporan berkala

**KEMENTERIAN PERTANIAN**

BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN		Nomor	:	5/SOP/BRMP Kalimantan Tengah/02/2026
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) KALIMANTAN TENGAH		Tanggal Penetapan	:	27 Februari 2026
BAGIAN TATA USAHA		Tanggal Revisi	:	
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) LAYANAN PERPUSTAKAAN SATUAN KERJA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) KALIMANTAN TENGAH				
Pengertian	:	Merupakan layanan baca dan penelusuran referensi buku		
Tujuan	:	Mendukung diseminasi modernisasi pertanian		
Kebijakan/Dasar Hukum	:	• Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; • Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; • Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional; • Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian; • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian; • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian; • Keputusan Menteri Pertanian No.170 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standardisasi Nasional di sektor pertanian.		
Prosedur	:	• Pemustaka mengisi buku tamu dan maksud permintaan bahan pustaka untuk tujuan baca/pinjam/unduh; • Petugas melakukan penelusuran bahan pustaka/unduh yang dibutuhkan pengguna layanan; • Bahan pustaka yang tersedia meliputi bahan pustaka tercetak dan online; • Pemustaka bisa melakukan penelusuran sendiri dengan cara membuka website perpustakaan BRMP dan selanjutnya mengikuti instruksi kerja yang disediakan; • Petugas membantu melakukan penelusuran bahan pustaka tercetak dan memberikan bahan pustaka tercetak yang dibutuhkan oleh pemustaka atau pemustaka melakukan penelusuran sendiri; • Pemustaka membaca atau meminjam bahan pustaka tercetak yang telah ditentukan; • Pemustaka dapat mengunduh dan menyimpan bahan pustaka yang telah ditentukan; • Pemustaka wajib mengembalikan bahan pustaka yang tercetak sebelum batas waktu peminjaman.		
Keterkaitan	:	• SOP kegiatan lainnya di Lingkungan BRMP Kalimantan Tengah		

No. 5/SOP/BRMP Kalimantan Tengah/02/2026

**SOP LAYANAN PERPUSTAKAAN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH
TIM DISEMINASI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN**

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		pemustaka	Petugas layanan	penanggungjawab	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu(Menit)	Output	
1.	Pemustaka mengisi buku tamu				Mengisi buku tamu	10menit	Form buku tamu	
2.	Petugas melakukan penelusuran bahan pustaka yang dibutuhkan pengguna layanan				Katalog/komputer	10menit	Data buku perpustakaan	
3.	Bahan pustaka yang tersedia meliputi bahan pustaka tercetak dan online				Katalog/komputer	15menit	Data buku perpustakaan	
4.	Pemustaka bisa melakukan penelusuran sendiri				Katalog/komputer	8jam	Data buku perpustakaan	
5.	Petugas membantu melakukan penelusuran				Katalog/komputer	8jam	Data buku perpustakaan	
6.	Pemustaka membaca atau meminjam bahan pustaka tercetak yang telah ditentukan				Katalog/komputer	8jam	Data buku perpustakaan	
7.	Pemustaka dapat mengunduh dan menyimpan bahan pustaka yang telah ditentukan				flashdisk	8jam	Data buku perpustakaan	
8	Pemustaka wajib mengembalikan bahan pustaka yang tercetak							

